



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

NOMOR : 06/HK.03.1-Kpt/7571/KPU-Kot/XI/2021

T E N T A N G

PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO,

- Menimbang: a. bahwa untuk mengoptimalisasi Pemanfaatan Media Sosial dalam penyebaran informasi publik dan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Masyarakat diperlukan suatu media sosial sebagai salah satu penunjang kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo dalam menyebarkan informasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Tentang Penetapan Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TENTANG PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO.

KESATU : Menetapkan Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo.

KEDUA : Akun resmi media sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Nama Platform Media Sosial : facebook

Nama Akun : JDIH KPU Kota Gorontalo

Tautan media sosial :

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorontalo-kota.

2. Nama Platform Media Sosial : instagram
Nama Akun : JDIH KPU Kota Gorontalo
Tautan media sosial :
https://instagram.com/jdih_kpukotagorontalo
3. Nama Platform media sosial : Twitter
Nama Akun : JDIH KPU kota Gorontalo
Tautan media sosial :
<https://twitter.com/JDIHkpukotagtlo>
4. Nama Platform Media Sosial : youtube
Nama Akun : JDIH KPU Kota Gorontalo
Tautan media sosial :
https://youtube.com/channel/UC7ceK5XliMoU_4Q-VPiS8Kg

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kota Gorontalo
Pada tanggal 15 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO,

Ttd

SUKRIN SALEH TAIB

